

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karawang dijuluki sebagai kota pangkal perjuangan karena kaya akan nilai historis, selain itu Karawang juga menjadi salah satu lumbung padi nasional. Berdasarkan pernyataan Bupati Karawang Cellica Nurachadiana, wilayah Karawang saat ini memiliki 37 ribu hektare lahan pertanian teknis, dan melalui penyesuaian tata ruang hingga tahun 2030, pemerintah daerah menargetkan untuk mempertahankan hingga 87 ribu hektare lahan teknis. Produksi padi di Karawang mencapai sekitar 1,3 juta ton GKP per tahun, jauh melebihi kebutuhan lokal sebesar 500 ribu ton GKP, sehingga tercatat surplus sekitar 800 ribu ton GKP per tahun.¹

Seiring berjalannya waktu Industrialisasi di Karawang pun terjadi, hal ini karena letak Karawang sangat strategis berdekatan dengan Ibu Kota. Maka Karawang dijadikan sebagai penyangga ibu kota. Pada tahun 1993 wilayah Karawang dan sekitarnya telah diusung oleh pemerintah selama 6 periode pergantian presiden RI untuk menjadi sebuah kawasan industri terbesar di Asia, dengan konsep Kawasan industri tanpa polusi dan pengolahan limbah yang terpadu. Dari tahun 1993 sampai

¹ <https://www.agrofarm.co.id/2020/03/21884/>, (diakses tanggal 20 Juli 2020)

dengan saat ini, Karawang merupakan salah satu wilayah yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa negara dan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Nasional. Saat ini, Karawang juga berkembang sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara yang mana 40% *export* Indonesia kemancanegara berasal dari Karawang.²

Hadirnya industri di Karawang selain menyumbangkan devisa juga membuka peluang kepada masyarakat untuk bekerja di perusahaan-perusahaan kapitalistik dan mendapatkan upah yang layak. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pemberian upah sesuai standar minimum dimaksudkan agar pekerja memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, dan hak-hak mereka dilindungi sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, setiap pekerja/buruh berhak menerima upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Standar kebutuhan hidup layak berbeda-beda di setiap daerah, hal ini memengaruhi penetapan upah pekerja. Oleh sebab itu, upah minimum tidak diterapkan secara nasional, melainkan hanya berlaku pada wilayah tertentu, seperti provinsi dan kabupaten/kota, yang umumnya dikenal sebagai UMR.³

² <http://www.Id2-cdn.pgimgs.com> (diakses tanggal 20 Juli 2020)

³ <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/upah-minimum/> (diakses tanggal 3 Agustus 2020)

Dari data yang dihimpun Fakta Jabar dari Disnakertrans Karawang, hingga tahun 2018 terdapat 13.756.358 hektar luas lahan yang diplot sebagai lahan industri.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Fakta Jabar dari Disnakertrans Karawang, hingga tahun 2018, terdapat 13.756,358 hektare lahan yang dialokasikan sebagai kawasan industri. Kawasan-kawasan industri ini meliputi Kawasan Industri Kujang, Indotaisei, Mandala Putra, KIIC, Suryacipta, dan KIM. Penataan ruang industri Karawang difokuskan pada beberapa kecamatan, antara lain Telukjambe Timur, Cikampek, Klari, Purwasari, Pangkalan, dan Rengasdengklok. Data dari Disnakertrans Karawang juga menunjukkan bahwa hingga 2018, terdapat 1.762 pabrik yang beroperasi di kabupaten ini, terdiri dari 787 pabrik swasta, 269 pabrik PMDN, 638 pabrik PMA, dan 58 pabrik berbentuk joint venture.⁴

Dalam perjalanannya, Industri di Karawang tidak pernah mampu memberantas pengangguran, malah menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti banyaknya masyarakat urban, kurangnya tempat tinggal, kriminalitas, radikalisme, sampah, polusi udara, dan pencemaran sungai bahkan World Bank memberikan status sebagai sungai terkotor di dunia untuk Sungai Citarum. Kini setelah industri-industri mengakar di Karawang persoalan baru muncul yaitu masalah UMK dan UMSK. Berdasarkan catatan, UMK di Karawang terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2019. Sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135 Yanbangsos/2018

⁴ <https://www.knic.co.id/id/kota-industri-karawang-merupakan-yang-terbesar-di-indonesia> (diakses tanggal 8 Oktober 2019)

tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, UMK Karawang ditetapkan sebesar Rp4.234.010 per bulan, menjadikannya yang tertinggi di Jawa Barat bahkan di Indonesia

Tingginya UMK di Karawang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat urban untuk berbondong-bondong bekerja di Karawang. Pada periode Pemerintahan Bupati Cellica Nurachdiana, UMK terus mengalami kenaikan, berikut daftar kenaikan UMK selama periode pemerintahannya.

Tabel 1.1.
Daftar UMK Karawang 5 tahun terakhir

Tahun	Upah Minimum Kabupaten (UMK)
2015	2.957.450/bulan
2016	3.330.505/bulan
2017	3.605.272/bulan
2018	3.919.291/bulan
2019	4.234.010/bulan

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan adanya peningkatan UMK Karawang dari 2016 hingga 2019. Kenaikan tercatat masing-masing sebesar Rp373.055 pada 2016, Rp274.767 pada 2017, Rp314.019 pada 2018, dan Rp314.719 pada 2019. Rata-rata kenaikan selama periode tersebut adalah Rp319.140, dengan lonjakan terbesar terjadi pada 2016 sebesar Rp373.055.

Tabel 1.2
Upah Minimum Negaran-Negara di Asia Tahun 2018

Kota/Negara	Upah Minimum (Rp)
Karawang (Indonesia)	3.919.291 /bulan
Jakarta (Indonesia)	3.355.750 /bulan
New Delhi (India)	1.958.800 /bulan
Bangkok (Thailand)	2.544.598 /bulan
Kuala Lumpur (Malaysia)	3.110.424 /bulan
Beijing (Republik Rakyat China)	3.317.427 /bulan
Hanoi (Vietnam)	2.362.794 /bulan
Manila (Filipina)	2.911.603 /bulan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Data pada tabel 1.2 menunjukkan upah minimum pada tahun 2018 yang tertinggi adalah Karawang (Indonesia) sebesar 3.919.291 /bulan disusul Jakarta 3.355.750, Beijing 3.317.427, Kuala Lumpur, 3.110.424, Manila 2.911.603, Bangkok, 2.544.598, Hanoi 2.362.794 dan terakhir New Delhi 1.958.800.

Sementara itu tingkat inflasi di Karawang sendiri cenderung pluktuatif.

Tabel 1.3
Inflasi Kabupaten Karawang dari setiap tahunnya.

KABUPATEN	INFLASI (PERSEN)			
	2016	2017	2018	2019
Karawang	3,63	3,49	3,59	3,13

Sumber: BPS Karawang

Dari data di atas menunjukkan inflasi di Kabupaten Karawang dari tahun 2016 sampai 2019 bersifat pluktuatif. Pada tahun 2016 menjadi inflasi tertinggi mencapai 3,63%, dan pada tahun 2019 tingkat inflasi sebesar 3,13% menjadi yang terendah dari tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan Karawang menempatkan UMK tertinggi tentu disambut sangat gembira oleh para buruh namun disisi lain juga ini menjadi kekecewaan bagi para pengusaha karena menyebabkan onkos produksi yang sangat mahal. Kenaikan UMK mendorong beberapa perusahaan padat karya pindah ke wilayah dengan UMK lebih rendah, sedangkan perusahaan yang mengandalkan teknologi cenderung menggantikan tenaga kerja manusia dengan otomatisasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang, Suroto, juga mengakui bahwa penetapan UMK 2018 sebesar Rp3.919.291 berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal

Pada periode Januari hingga September 2017, kenaikan UMK 2017 berdampak dirumahnya sedikitnya 12 ribu pekerja. Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tersebut sebagian besar terjadi pada industri sektor tekstil, sandang, dan kulit (TSK), yang sebagian perusahaan memilih hengkang dari Karawang karena tingginya UMK. Mengacu pada UMK 2017 yang mencapai Rp3,6 juta, sebanyak 26 perusahaan mengajukan penangguhan pembayaran UMK, dan 25 di antaranya disetujui. Perusahaan-perusahaan yang memperoleh persetujuan penangguhan ini berupaya mempertahankan operasionalnya dengan ketentuan dapat membayar upah di bawah

UMK 2017. Tetapi perusahaan yang bertahan itu akhirnya kandas menjelang akhir tahun. Angka PHK pun melonjak tinggi mencapai 14 ribu pekerja. Selain permasalahan UMK yang terus melambung, permasalahan mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) juga perlu di soroti, karena tingginya UMK di Karawang jelas sangat menentukan penetapan UMSK. Terutama penetapan UMSK Tahun 2019 yang menuai polemik, berujung pelaporan Bupati Karawang ke Ombudsman Jawa Barat oleh APINDO yang merasa mereka tidak dilibatkan dalam penetapan UMSK, jika berkaca pada regulasi PP 78 Tahun 2015 pasal 49 ayat 1, penetapan UMSK harus berdasarkan kesepakatan Serikat Buruh Sektor dengan Asosiasi Pengusaha Sektor atau APINDO.

Kebijakan penetapan rekomendasi kenaikan upah minimum yang tinggi oleh Bupati Cellica Nurachadiana disambut baik oleh para buruh, dan juga berbanding lurus dengan dukungan buruh di Pilkada Karawang 2015, Pasangan Calon Cellica- H. Ahmad Zamaksyari mendapatkan suara 51 % atau sebanyak 531.195 suara. Basis suara Cellica tersebut tentu bukan hanya dari kalangan buruh saja tetapi dari Para Petani, Nelayan dan juga ASN. Dalam visi nya pasangan Calon Cellica- H. Ahmad Zamaksyari ingin menjadikan “Karawang Yang Mandiri Maju Adil Dan Makmur”.⁵

⁵ RPJMD Karawang

Maka berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mengangkat judul dalam tesisnya yaitu Komitmen Politik Penetapan Upah Minimum di Masa Pemerintahan Bupati Kabupaten Karawang Periode 2016-2021.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, inti persoalan dalam penelitian ini adalah bahwa proses penetapan rekomendasi kenaikan UMSK di Karawang diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan antara Serikat Buruh, APINDO, dan Pemerintah, sehingga memunculkan dinamika konflik politik. Serikat Buruh meminta Upah Minimum Karawang naik karena mengikuti pertumbuhan ekonomi Karawang, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta Upah Minimum tidak perlu di naikan, karena akan memberatkan Perusahaan. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Karawang kebijakannya selalu berpihak pada Serikat Buruh, semisal pada penetapan UMSK Tahun 2019, pihak Pengusaha yang dalam hal ini APINDO tidak dilibatkan dalam penetapan UMSK, Bupati menetapkan UMSK tanpa melalui mekanisme kesepakatan, padahal dalam PP 78 Tahun 2015 Pasal 49 ayat (1) dijelaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota oleh Gubernur harus didasarkan pada hasil perundingan dan kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor terkait.⁶

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Setiap tahunnya UMK Karawang terus mengalami kenaikan bahkan menjadi yang terbesar di Indonesia, kenaikan ini akan berdampak pada nominal UMSK yang harus lebih tinggi dari UMK, sebagaimana diatur dalam PP 78 Tahun 2015 ayat (4), Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota wajib ditetapkan lebih tinggi daripada Upah Minimum Kabupaten/Kota pada wilayah yang bersangkutan.⁷ Konsekuensinya, kebijakan tersebut memicu meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pihak perusahaan, bahkan mendorong sejumlah perusahaan untuk relokasi keluar dari Karawang menuju wilayah Jawa Tengah yang memiliki tingkat UMK lebih rendah. Keberpihakan Pemerintah Karawang dalam hal ini Bupati kepada Serikat Buruh apakah didorong oleh kepentingan politik praktis pada Pilkada 2015 dan bagaimana komitmen politik Bupati pada Buruh, mengingat Buruh merupakan komoditas politik yang sangat strategis untuk mendulang suara.

C. Pertanyaan Penelitian

Suatu penelitian akan lebih terarah jika memiliki ruang lingkup memiliki batasan masalah dan pertanyaan penelitian. Sehingga dapat memudahkan si peneliti dan penelaah memahami lingkup penelitian dan permasalahan. Penelitian ini terfokus pada wilayah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Adapun pertanyaan penelitian yang ingin digali oleh penulis yaitu:

⁷ *Ibid*

1. Mengapa kenaikan UMK di Kabupaten Karawang yang terjadi setiap tahun selama kepemimpinan Bupati Cellica Nurachdiana sebagai komitmen janji politik saat Pilkada 2015 ?
2. Bagimanakah relasi dan dinamika Bupati dengan Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha (Dewan Pengupahan) dalam menetapkan rekomendasi yang kemudian ditujukan kepada Pemprov Jawa Barat? Dan bagaimana respon Pemerintah Provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimana dampak positif dan negatif dari kenaikan UMK dan UMSK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang, baik dari pihak Perusahaan, Tenaga Kerja dan masyarakat sekitar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, langkah berikutnya adalah menjelaskan mengenai sasaran dari penelitian ini yang terdiri dari hal-hal berikut :

1. Mendeskripsikan mengapa kenaikan upah minimum baik UMK maupun UMSK di Karawang sebagai komitmen politik
2. Menjelaskan relasi dan dinamika para stake holder dalam proses penetapan kebijakan menaikkan upah minimum baik UMK maupun UMSK di Kabupaten Karawang
3. Menjelaskan implikasi dari penetapan upah minimum yang begitu tinggi yang terjadi setiap tahunnya
4. Menjelaskan keterkaitan kebijakan menaikkan upah minimum dengan janji politik Cellica-Jimmy pada Pilkada 2015

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini jelas diharapkan dapat memiliki kegunaan dan memberikan keuntungan bagi berbagai pihak atau kelompok, baik bagi para ilmuwan maupun para pelaku di lapangan, yang meliputi hal-hal berikut:

1. Dalam praktiknya temuan dari penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di Kabupaten Karawang.
2. Secara ilmiah, studi ini dapat menawarkan tambahan teoritis untuk kemajuan penelitian di bidang pembangunan politik dan ekonomi., industrialisasi di Kabupaten Karawang dengan pendekatan ekonomi politik.
3. Studi ini juga memberikan informasi yang valid bagi para praktisi maupun akademisi mengenai fenomena yang berkaitan dengan industrialisasi dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang
4. Sebagai bahan analisis data pemerintah daerah setempat dan para peneliti ilmu pengetahuan yang berkiprah di bidang Industrialisasi dan perburuhan.

F. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian ini diambil sebagai acuan sekaligus panduan sistematika isi dan langkah penyusunan tesis berdasarkan temuan yang diperoleh dari studi yang dilakukan oleh peneliti. Berikut merupakan hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan oleh peneliti:

1. Dari hasil penelitian Kholifah Anggraeny,⁸ Berdasarkan hasil penelitian pada model pertama menunjukkan dampak UMK terhadap peluang kerja diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ dengan nilai koefisiennya adalah -2,87. Ini mengindikasikan bahwa dalam model pertama UMK memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap peluang kerja. Hasil pengujian pengaruh investasi terhadap kesempatan kerja diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,02 < 0,05$ dengan nilai koefisien 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa investasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peluang kerja. Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap peluang kerja diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,055 < 0,05$ dengan nilai koefisien 1,09. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesempatan kerja. Dengan demikian Hipotesis 1 diterima.

Pada model kedua hasil analisis dampak UMK terhadap investasi diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ dengan nilai koefisien -16,2. Ini mengindikasikan bahwa UMK memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap investasi. Selain itu pengujian pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap investasi diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dengan nilai koefisien -19,4. Ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga SBI memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap investasi. Selanjutnya analisis pertumbuhan ekonomi terhadap investasi diperoleh nilai signifikansi sebesar

⁸ Kholifah Anggraeny, "Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Kesempatan Kerja dan Investasi (Studi kasus pada kota Malang Periode 2001-2011)", Jurnal Ilmiah

$0,0001 < 0,05$ dengan nilai koefisien 16,3. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap investasi. Dengan demikian Hipotesis 2 diterima. Hasil pengujian secara simultan pada model pertama diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja dapat dipengaruhi oleh UMK, investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama. Sementara itu untuk hasil pengujian secara simultan pada model kedua diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Ini menandakan berarti investasi dapat dipengaruhi oleh UMK, tingkat suku bunga SBI, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama.

2. Berdasarkan analisis yang dilakukan Rini Sulistiawati⁹ dapat ditarik kesimpulan berdasarkan evaluasi dari temuan penelitian dan pembahasan mengenai dampak gaji terhadap penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan penduduk di provinsi-provinsi di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Upah atau gaji memiliki dampak yang besar dan menunjukkan hubungan yang berlawanan terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien jalur yang bernilai negatif menunjukkan bahwa hubungan antara gaji dan penyerapan tenaga kerja tidak sejalan, yang berarti jika upah meningkat, hal itu bisa

⁹ Rini Sulistiawati, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia", Jurnal Eksos Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012. h. 195-211

mengurangi penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi pekerja dengan produktivitas yang rendah.

- b. Pada tingkat nasional, sektor primer merupakan bidang usaha dengan produktivitas tenaga kerja paling rendah. Sebaliknya, sektor sekunder meskipun menyerap tenaga kerja lebih sedikit, justru memiliki tingkat produktivitas tertinggi, yakni mencapai 1,82. Pola serupa juga terlihat di tingkat provinsi, di mana produktivitas tenaga kerja di sektor primer masih berada di bawah produktivitas tenaga kerja pada sektor sekunder
- c. Tenaga kerja pada sektor primer umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga produktivitasnya pun cenderung kecil. Akibatnya, kenaikan upah minimum berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Rasio antara upah minimum dan upah riil pekerja menurut tingkat pendidikan yang lebih besar dari satu (>1) menunjukkan bahwa di sebagian besar provinsi, tenaga kerja dengan pendidikan Belum Pernah Sekolah, Belum Tamat SD, maupun lulusan SD menerima upah di bawah standar minimum. Sebaliknya, pekerja dengan tingkat pendidikan SMP ke atas umumnya memperoleh upah lebih tinggi dari UMP, yang tercermin dari rasio upah minimum terhadap upah riil yang berada di bawah satu (<1).
- d. Variabel penyerapan tenaga kerja menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini berarti peningkatan penyerapan tenaga kerja cenderung diikuti oleh perbaikan

kesejahteraan masyarakat, meskipun besarnya pengaruh tersebut tidak cukup kuat atau belum nyata secara statistik.

- e. Upah minimum yang diterima pekerja masih berada di bawah kebutuhan hidup layak (KHL). Pada level nasional maupun provinsi, nilai upah minimum tahun 2006 baru mampu memenuhi sekitar 85 persen dari KHL, meskipun pada tahun 2010 rata-rata upah minimum di Indonesia sudah setara dengan KHL. Pada tahun 2007 terdapat empat provinsi yang menetapkan nilai upah minimum setara dengan KHL, yaitu Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat, sementara empat provinsi lainnya—Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Papua—menetapkan upah minimum di atas KHL. Pada tahun 2008 hanya lima provinsi yang menetapkan upah minimum sama atau lebih tinggi dari KHL, dan jumlah tersebut kembali menurun pada 2009, di mana hanya tiga provinsi yang memberikan upah minimum di atas KHL.
- f. Besaran upah minimum yang diterima pekerja masih berada di bawah ambang Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kondisi ini mencerminkan bahwa pendapatan pekerja belum memadai untuk mendorong peningkatan kesejahteraan.

3. Berdasarkan penelitian Rahmah Merdekawaty, Dwi Ispriyanti dan Sugito,¹⁰ UMK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya memiliki dependensi spasial pada variabel responnya, yaitu ditunjukkan dari nilai (LM_{lag} hitung=4,07) $>$ ($\chi^2_{(0,05;1)} = 3,84$). Setelah dilakukan komparasi dengan model OLS, dapat diketahui model SAR lebih baik dari pada model OLS dalam penentuan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap UMK di Provinsi Jawa Tengah. Ini dikarenakan : nilai R^2 model SAR (72,269%) lebih besar dibandingkan nilai R model OLS (68%), nilai AIC model SAR (66,393) lebih kecil daripada nilai AIC model OLS (68,482), serta unit pengamatan pada penelitian ini yang berupa wilayah atau lokasi.
4. Berdasarkan Penelitian Andi Purnomo,¹¹ dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
- Peningkatan upah minimum regional (UMR) tidak secara langsung atau linier diikuti oleh kenaikan upah borongan pekerjaan
 - Nilai upah borongan pada dasarnya hanya dapat dihitung sebagai batas maksimum dalam perencanaan anggaran biaya dengan menggunakan SNI 2835-2008 sebagai rujukan. Namun, penerapannya tetap memerlukan

¹⁰ Rahmah Merdekawaty, Dwi Ispriyanti dan Sugito, “Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR)”, Jurnal Gaussian, Volume 5, Nomor 3, 2016, h. 525-534

¹¹ Andi Purnomo, “Hubungan Kenaikan Nilai Upah Minimum Regional (UMR) dengan Nilai Upah Pekerjaan Borong dalam Kegiatan Konstruksi Bangunan Gedung”, Jurnal Teknisia, Volume 21, Nomor 1, Mei 2016.

informasi mengenai besaran upah pekerja konstruksi secara umum sebagai faktor pembanding. Walaupun dalam praktiknya masih terdapat selisih yang cukup besar antara estimasi tersebut dengan nilai penawaran upah borong di lapangan—yang kemudian dinegosiasikan lebih lanjut—pendekatan SNI tetap berfungsi sebagai acuan perkiraan biaya tertinggi dalam penyusunan anggaran.

G. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan konsep dan teori sebagai berikut:

1. Konsep Komitmen Politik

Komitmen politik merupakan wujud kesediaan seorang pemimpin untuk memanfaatkan kekuasaan, pengaruh, serta keterlibatan pribadinya guna menjamin suatu program memperoleh perhatian publik, arahan kepemimpinan, dukungan sumber daya, serta legitimasi politik yang berkelanjutan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif.¹²

2. Konsep Upah Minimum

Lalu, apa yang dimaksud dengan upah minimum? Berdasarkan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013, upah minimum merupakan besaran upah bulanan terendah yang mencakup upah pokok dan tunjangan tetap, serta ditetapkan oleh gubernur sebagai instrumen perlindungan pekerja. Ketentuan ini wajib dijadikan rujukan oleh

¹² <http://www.policyproject.com> (diakses 2 April 2021)

perusahaan dan pelaku usaha sebagai batas minimal pemberian upah kepada seluruh pekerja

3. Teori kelompok kepentingan (*interest group*).

Kelompok kepentingan hadir untuk memperkuat serta mengefektifkan tuntutan-tuntutan individu, dan telah lama menjadi bagian dari dinamika politik. Dalam seratus tahun terakhir, terutama sejak berkembangnya industrialisasi dan semakin luasnya peran pemerintah, jumlah serta ragam kelompok kepentingan meningkat secara signifikan.¹³

Kelompok kepentingan merupakan organisasi yang berusaha memengaruhi kebijakan publik pada bidang tertentu yang memiliki arti penting bagi para anggotanya.¹⁴

Meskipun kelompok kepentingan sulit dibedakan dari partai politik, terdapat satu perbedaan yang umumnya diterima. Sebuah kelompok kepentingan adalah setiap kelompok yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan pada saat yang sama menginginkan posisi publik. Di sisi lain, partai politik memiliki tujuan untuk menguasai posisi-posisi publik, termasuk jabatan politik dan pemerintahan. Kelompok kepentingan tidak berupaya untuk secara langsung mengendalikan pemerintahan. Walaupun kemungkinan ada pemimpin atau anggotanya yang bisa

¹³ Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016, h.53

¹⁴ Marcus E. Ethridge dan Howard Handelman, *Politik Dalam Dunia yang Berubah*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016, h.232

meraih posisi politik melalui pemilihan umum, kelompok kepentingan tersebut tidak dianggap sebagai lembaga yang menguasai pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beragam jenis kelompok kepentingan dalam masyarakat, yang berupaya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Sebagai entitas yang bukan dari pemerintah, mereka dapat terdiri dari: kelompok-kelompok profesional, serikat pekerja, para pedagang, pebisnis, organisasi agama, asosiasi pedagang, organisasi mahasiswa, lembaga pemikir, asosiasi ilmuwan atau ahli, perkumpulan perusahaan, institusi pendidikan tinggi, serta organisasi yang berlandaskan etnis, wilayah, keturunan, dan berbagai jenis lainnya.

- 1) Kelompok anomik, adalah kelompok kepentingan yang sifatnya tiba-tiba, terbatas, dan muncul secara instan.
- 2) Kelompok nonassosiasional, yang merupakan kelompok kepentingan yang terbentuk secara tidak resmi, di mana anggotanya tidak terikat secara ketat dan kegiatannya berfokus pada masalah tertentu. Jaringan kelompok ini cukup terhubung, tetapi lebih baik dari kelompok pertama diatas.
- 3) Kelompok institusional yang merupakan kelompok kepentingan yang melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, serta jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi.
- 4) Kelompok assosiasional, yaitu kelompok yang memiliki organisasi yang bersifat formal, dan terorganisir secara baik, dengan keanggotaan yang resmi atau bersifat formal pula. Kelompok assosiasional beranggotakan orang-orang yang berasal

dari satu profesi yang sama, dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidang-bidang tertentu yang menjadi fokusnya.¹⁵

4. Teori Konflik

Menurut Maswadi Rauf¹⁶ konflik adalah setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang/kelompok, serta merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Sementara itu, konflik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konflik yang muncul dalam bentuk kekerasan dan konflik yang tidak mengandung kekerasan. Konflik yang bersifat kekerasan biasanya terjadi di masyarakat negara yang belum memiliki kesepakatan mendasar tentang fondasi serta tujuan negara, serta tentang cara-cara pengaturan dan penyelesaian konflik yang sudah terstruktur.

Konflik yang tidak melibatkan kekerasan biasanya terlihat di dalam masyarakat suatu negara yang memiliki kesepakatan tentang dasar dan tujuan negara serta tentang cara-cara pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Oleh karena itu, konflik dapat dipahami secara luas sebagai perbedaan pandangan, kompetisi, dan pertikaian di antara berbagai individu, kelompok, atau organisasi dalam usaha untuk

¹⁵ Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, *op. cit.*, h.54-56

¹⁶ Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001, h.19-23.

memperoleh dan atau mempertahankan sumber daya dari keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk memenangkan kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik (Surbakti: 1992, 151). sedangkan Maswadi Rauf (2001:19) menyatakan konflik politik bukanlah konflik individu karena isu yang dipertentangkan dalam konflik politik adalah isu publik yang menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan satu orang tertentu.

Permasalahan yang terjadi tentu ada penyebabnya yang memicu terjadinya pertentangan dua orang atau kelompok. Salah satu sumber permasalahan atau konflik karena adanya struktur yang terdiri dari penguasa politik dan sejumlah orang yang dikuasai (Rauf, 2001: 25-28). Struktur ini menghasilkan situasi di mana konflik politik utama terjadi antara penguasa dan rakyatnya, disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketidaksediaan penguasa politik untuk memahami dan membela kepentingan rakyat. Penting untuk dicatat bahwa konflik muncul karena adanya keterbatasan dalam sumber daya dan posisi. Semakin langka sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan, semakin tinggi kemungkinan konflik politik terjadi. Dengan kata lain, semakin banyak penderitaan dan kekecewaan yang dialami rakyat, semakin besar dorongan di dalam masyarakat untuk terlibat dalam konflik dengan penguasa politik.

Menurut Maswadi Rauf ada tiga sumber konflik, yaitu

- 1) Dimensi struktural hubungan penguasa dan yang dikuasai, ketika penguasa menjalankan kekuasaannya dianggap sewenang-wenang.
- 2) Persatuan jabatan kekuasaan, masing-masing pihak yang berkonflik berusaha untuk memperebutkan jabatan politik tertentu yang terbatas.
- 3) Prinsip kesenangan, kekuasaan politik dapat memungkinkan orang yang berkuasa memainkan kekuasaannya untuk kepentingan pragmatis.

Posisi dalam politik menarik perhatian yang besar sehingga banyak orang yang menginginkannya. Apa alasan di balik tingginya minat terhadap posisi politik?

Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya adalah:

- 1) Tingginya penghargaan terhadap jabatan politik
- 2) Memberikan kesempatan yang luas untuk memperoleh sumber-sumber daya yang langka
- 3) Membuka peluang untuk memenuhi dan mewujudkan kepentingan dan aspirasinya.

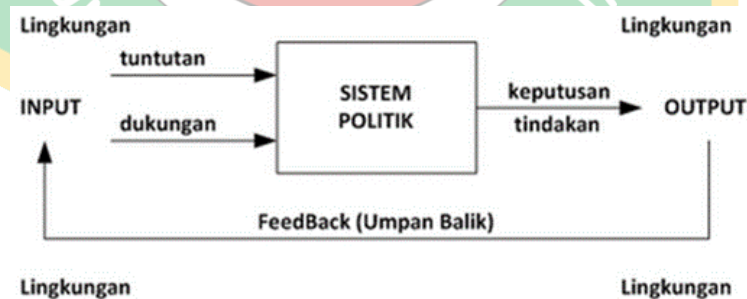
Ini menunjukkan bahwa jabatan politik menawarkan banyak kesempatan untuk menjalani kehidupan yang sepenuhnya, baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Kesempatan untuk mencapai kebahagiaan karena semua kebutuhan materi terpenuhi menjadi daya pikat yang melekat pada jabatan politik.

5. Teori Sistem

Sekali kita membahas politik sebagai sebuah sistem kegiatan, muncul beberapa konsekuensi terkait metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisis bagaimana suatu sistem berfungsi. Gagasan inti tentang sistem menyatakan bahwa kita dapat mengelompokkan kehidupan politik terpisah dari aktivitas sosial lainnya, setidaknya untuk keperluan analisis dan memandangnya seolah-olah merupakan satu kesatuan terpisah yang dikelilingi namun mudah dibedakan dari konteks tempat ia beroperasi.

Selanjutnya, jika kita berpegang pada keyakinan bahwa perilaku politik merupakan suatu entitas yang terpisah, maka akan jelas bahwa keberlangsungan sistem tersebut didukung oleh berbagai jenis input. Input-input ini akan diproses dalam sistem tersebut menjadi output dan selanjutnya output-output ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan dimana sistem itu berada.¹⁷

Gambar 1.1
Sistem Politik David Easton



¹⁷ Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016, h.53

Pada gambar diatas, Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan maka bagi Easton sistem politik merupakan suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan yang legitimate (otoritatif) di mata warga negara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk mendapatkan suatu keputusan (decision) dan tindakan (action) yang disebut kebijakan (policy) guna mengalokasikan nilai.

Unit-unit dalam sistem politik yang dikemukakan oleh Easton mencakup kegiatan politik seperti pembentukan undang-undang, pengawasan legislatif atas kinerja eksekutif, serta tuntutan masyarakat terhadap pemerintah, dan hal-hal serupa. Dari sini, performa dalam sistem politik menerima masukan dari input. Input dapat dianggap sebagai sumber energi bagi sistem politik itu sendiri, yang terdiri dari permintaan dan dukungan. Permintaan dapat muncul baik di dalam sistem politik maupun dari lingkungan di sekitarnya, yang kemudian diolah oleh aktor-aktor politik yang ada dalam sistem tersebut. Di sisi lain, dukungan adalah tindakan yang dapat memperkuat atau menolak sistem politik tersebut. Di sini terlihat bahwa dukungan dapat bersifat positif maupun negatif terhadap sistem politik yang ada.

Kemudian tuntutan dan dukungan tersebut masuk ke dalam ranah politik, setelah diproses dalam sistem politik, muncul hasil yang disebut sebagai Output. Menurut Easton, Output mencakup keputusan dan tindakan. Dari Output ini muncul yang disebut sebagai Feedback, yang dampaknya akan kembali dirasakan di Input. Yang dimaksud di sini adalah apakah keputusan dan tindakan tersebut sesuai dengan

tuntutan dan dukungan yang berasal dari Input. Reaksi ini akan dikembalikan ke dalam bentuk tuntutan dan dukungan, dan lebih lanjut akan memperkuat kinerja sistem politik. Jadi, proses kerja ini berlangsung dalam pola siklus.¹⁸

7. Signifikansi Teori

Penelitian ini semoga bisa menjadi sumbangsih bagi penelitian dan menambah khasanah tentang perburuan di Indonesia dan juga dinamika kebijakan UMK. Secara teoritis penelitian ini memiliki signifikansi dalam studi ilmu politik dan ekonomi politik. Jika dilihat dari kasusistik penetapan rekomendasi nilai UMK yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, banyak kelompok kepentingan yang terlibat, proses tarik menarik kepentingan antar kelompok baik dari serikat buruh, APINDO, maupun Pemerintah Daerah yang kemudian berimplikasi terjadinya konflik politik.

H. Metode Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali fenomena yang dialami oleh individu yang dikaji, seperti perilaku, pandangan, dorongan, tindakan, dan lain-lain. Dengan cara yang menyeluruh dan menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, dalam konteks tertentu yang alami, dan memanfaatkan beragam metode alamiah¹⁹. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud; Pertama, penelitian ini menekankan pemahaman tentang fenomena sosial dengan pendekatan yang

¹⁸ Easton, "Political Antropology" dalam *Biennial Riview of Antropology*, B.J. Siegel, ed. Stanford, California, Stanford University Press, 1959, hal.210-262.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2018, h.6

menyeluruh serta meningkatkan pemahaman yang lebih dalam. Kedua, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji suatu hipotesis. Ketiga, penelitian ini tidak menerapkan prosedur analisis statistik. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu jenis yang berusaha untuk menggambarkan keadaan sosial yang rumit melalui proses penyederhanaan dan pengelompokan dengan memanfaatkan konsep-konsep yang dapat menjelaskan gejala sosial secara analitis.

1. Sumber Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan, penelitian ini melaksanakan pengumpulan informasi dengan dua metode. Pertama, kajian pustaka, yaitu pengumpulan informasi melalui penelusuran terhadap berbagai sumber tertulis, mencakup data yang diambil dari dokumen, terutama catatan mengenai penetapan UMK dan UMSK bersama Dewan Pengupahan, serta buku, disertasi, tesis, jurnal, surat kabar, majalah, dan sumber daring. Kedua, wawancara mendalam, yaitu serangkaian informasi yang didapat melalui dialog mendalam dengan narasumber. Tujuannya adalah untuk melengkapi informasi yang tidak diperoleh dari kajian pustaka. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam proses wawancara ini, penelitian juga memanfaatkan alat perekam agar semua informasi dari narasumber dapat tercatat dengan baik. Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan melalui diskusi tanpa menggunakan pedoman wawancara yang tertulis dan tanpa alat perekam. Pendekatan ini bertujuan agar narasumber bisa memberikan informasi dengan lebih leluasa.

2. Analisis Data

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesisannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰

Analisis data pada dasarnya bertujuan untuk menyusun urutan informasi yang akan ditampilkan, mengaturnya ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar yang telah ditentukan. Analisis data kualitatif umumnya dapat dilakukan selama proses pengumpulan informasi, namun analisis yang mendalam biasanya dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dalam empat langkah, yaitu pemeriksaan data, pengelompokan data, interpretasi data, dan pengambilan kesimpulan.

Pertama, tahap pemeriksaan data. Pada penelitian ini, pemeriksaan data dilakukan dengan metode triangulasi. Lexi J. Moleong menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik untuk memverifikasi keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data tersebut untuk keperluan validasi atau sebagai alat pembanding. Metode triangulasi yang diterapkan di penelitian ini dilakukan setelah pengumpulan data melalui literatur dan wawancara, di mana data saling dicek satu sama lain. Contohnya, informasi yang diperoleh dari satu narasumber akan divalidasi dengan data dari narasumber lainnya. Selain itu, data yang diperoleh dari wawancara juga akan dibandingkan dengan informasi yang didapat dari studi pustaka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyajian data dalam penelitian ini benar-benar tepat.

²⁰ *Ibid*, h.248

Kedua, tahap pengelompokan data. Dalam langkah ini, informasi yang telah diverifikasi akan diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan urutan pembahasan dalam penelitian. Ketiga, tahap interpretasi data. Pada tahap ini, dilakukan penafsiran atau pemberian arti yang penting terhadap data yang telah dikelompokkan dan mencari hubungan antar data. Keempat, tahap penyimpulan dan implikasi teori. Pada tahap ini, diambil kesimpulan dari data dan fenomena yang telah dirangkum untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis dibagi beberapa bab pembahasan dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I. Pendahuluan. Bab ini memuat kerangka dasar penelitian. Menguraikan, latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Umum Hubungan Industrial di Kabupaten Karawang. Bab ini akan memberikan gambaran mengenai profil Kabupaten Karawang, Visi Misi Kabupaten Karawang periode 2016-2021, tingkat investasi, sektor-sektor industri dan sejarah perburuhan di Kabupaten Karawang.

Bab III. Membahas mekanisme pengupahan di Kabupaten Karawang, proses Pilkada 2015, dan signifikansi suara buruh terhadap kemenangan Cellica- H. Ahmad Zamakhsyari di Pilkada 2015.

Bab IV. Membahas hasil penelitian, penulis berusaha memberikan gambaran mengenai komitmen politik penetapan upah minimum baik UMK maupun UMSK di Kabupaten Karawang, dan juga membahas relasi Bupati dengan Serikat Buruh dan Apindo dalam hal penetapan upah minimum serta dampak dari kenaikan upah minimum di Kabupaten Karawang terhadap aktivitas ekonomi.

Bab V. Penutup. Membahas temuan hasil penelitian dan juga menguraikan isi kesimpulan.

